

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 263 TAHUN 2022

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 263 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DESA SUMBER KIDUL KECAMATAN BABAKAN
KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, bahwa hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa ditetapkan oleh Bupati dengan Peraturan Bupati;
 - b. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan, kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu Desa di Kabupaten Cirebon, perlu ditetapkan batas Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan secara pasti di wilayah Kabupaten Cirebon;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Batas Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2016 tentang Administrasi Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1100);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 156).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BATAS DESA SUMBER KIDUL
KECAMATAN BABAKAN KABUPATEN CIREBON

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
2. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
4. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
5. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
6. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggungan gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
7. Penetapan Batas Desa adalah proses Penetapan Batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
8. Metode Kartometrik adalah penelusuran/penarikan garis batas pada peta kerja dan pengukuran/perhitungan posisi titik, garis, jarak dan luas cakupan wilayah dengan menggunakan peta dasar dan informasi geospasial lainnya sebagai pendukung.
9. Penegasan Batas Desa adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas Desa yang dapat dilakukan

dengan metode kartometrik dan/atau *survey* di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas Desa.

10. Citra adalah gambaran permukaan bumi dalam bentuk digital atau cetak yang dihasilkan dari perekaman data dengan menggunakan wahana angkasa/luar angkasa seperti wahana satelit, pesawat udara, pesawat tanpa awak, atau wahana angkasa/luar angkasa lainnya, serta wahana darat seperti kamera teristris, *lasser scanner*, dan wahana darat lainnya.
11. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
12. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik penanda batas antara dua atau lebih wilayah Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan dengan koordinat yang diperoleh dari pengukuran di atas peta.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan Peraturan Bupati ini adalah mewujudkan tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan Kabupaten Cirebon.

BAB III

BATAS DESA SUMBER KIDUL

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut :

- Utara : Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan;
- Timur : Desa Tenjomaya dan Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran;
- Selatan : Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran;
- Barat : Desa Sumber Lor dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan.

Pasal 4

- (1) Batas-batas wilayah administrasi Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan sebagai berikut:
 - a. Batas Desa Sumber Kidul dengan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Kidul, Desa Sumber Lor dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-05.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 38,383''$ LS dan $108^{\circ} 43' 45,480''$ BT ke arah timur mengikuti as jalan desa
 2. hingga bertemu as Jalan Desa Sumber Lor yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 38,727''$ LS dan $108^{\circ} 43' 53,196''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah selatan mengikuti as Jalan Desa Sumber Lor hingga bertemu as jalan desa yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 46,853''$ LS dan $108^{\circ} 43' 51,442''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah tenggara mengikuti as jalan desa hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Kidul, Sumber Lor Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-33.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 48,953''$ LS dan $108^{\circ} 43' 58,197''$ BT.
 - b. Batas *Enclave* Desa Sumber Kidul dengan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
 1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Kidul, Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 36,390''$ LS dan $108^{\circ} 44' 2,549''$ BT ke arah utara menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 21,747''$ LS dan $108^{\circ} 44' 3,636''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah timur mengikuti as Jalan Desa Sumber Lor hingga bertemu perkebunan yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 58,742''$ LS dan $108^{\circ} 44' 12,065''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah tenggara melewati perkebunan hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 2,938''$ LS dan $108^{\circ} 44' 23,682''$ BT

5. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as saluran hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-006 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 58,761''$ LS dan $108^{\circ} 44' 54,427''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug, Desa Sumber Kidul dan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.02.2009-05.2009-05.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 58,958''$ LS dan $108^{\circ} 44' 55,385''$ BT
- c. Batas Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan dengan Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug dan Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-05.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 21,759''$ LS dan $108^{\circ} 44' 38,232''$ BT ke arah timur laut menyusuri as Sungai Wura Wari
 2. hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.02.2009-05.2009-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 18,423''$ LS dan $108^{\circ} 44' 39,874''$ BT
 3. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.02.2009-05.2009-002 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 16,338''$ LS dan $108^{\circ} 44' 41,328''$ BT
 4. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Wura Wari hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.02.2009-05.2009-003 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 11,215''$ LS dan $108^{\circ} 44' 43,914''$ BT
 5. dilanjutkan ke arah barat laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu as saluran yang terletak pada TK 32.09.02.2009-05.2009-004 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 4,924''$ LS dan $108^{\circ} 44' 48,308''$ BT
 6. dilanjutkan ke arah timur laut menyusuri as Sungai Wura Wari hingga bertemu pematang sawah yang terletak pada TK 32.09.02.2009-05.2009-005 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 1,110''$ LS dan $108^{\circ} 44' 54,179''$ BT
 7. dilanjutkan ke arah timur laut mengikuti pematang sawah hingga bertemu simpul batas antara Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug, Desa Sumber Kidul dan Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.02.2009-05.2009-05.2010-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 51' 58,958''$ LS dan $108^{\circ} 44' 55,385''$ BT.

- d. Batas Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan dengan Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Tenjomaya Kecamatan Ciledug dan Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.02.2008-02.2009-05.2009-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 21,862''$ LS dan $108^{\circ} 44' 38,191''$ BT ke arah barat daya menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-05.2009-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 28,698''$ LS dan $108^{\circ} 44' 28,062''$ BT.
- e. Batas Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan dengan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Leuweunggajah Kecamatan Ciledug, Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan, Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.02.2008-05.2009-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 28,698''$ LS dan $108^{\circ} 44' 28,062''$ BT ke arah barat daya menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan, Desa Sumber Lor Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 36,390''$ LS dan $108^{\circ} 44' 2,549''$ BT.
- f. Batas *Enclave* Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan dengan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Kidul, Sumber Lor Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010-33.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 48,953''$ LS dan $108^{\circ} 43' 58,197''$ BT ke arah selatan mengikuti tepi barat Jalan Dahlia
 2. hingga bertemu as Jalan Pahing yang terletak pada TK 32.09.05.2009-33.2007-001 dengan koordinat : $6^{\circ} 53' 0,998''$ LS dan $108^{\circ} 43' 53,301''$ BT

3. dilanjutkan ke arah barat menyusuri as saluran hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan, Desa Kudumulya Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2011-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 57,837''$ LS dan $108^{\circ} 43' 38,734''$ BT.
- g. Batas Desa Sumber Kidul dengan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan adalah sebagai berikut:
1. Dimulai dari simpul batas antara Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan, Desa Kudumulya Kecamatan Babakan dan Desa Hulubanteng Lor Kecamatan Pabuaran yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2011-33.2007-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 57,837''$ LS dan $108^{\circ} 43' 38,734''$ BT ke arah utara menyusuri as saluran
 2. hingga bertemu simpul batas antara Desa Sumber Kidul, Desa Sumber Lor dan Desa Kudumulya Kecamatan Babakan yang terletak pada TK 32.09.05.2009-05.2010.05.2011-000 dengan koordinat : $6^{\circ} 52' 38,383''$ LS dan $108^{\circ} 43' 45,480''$ BT
- (2) Dalam rangka penegasan batas Desa dapat ditindaklanjuti dengan pemasangan batas buatan seperti pilar batas Desa yang mengacu pada titik koordinat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Peta Desa Sumber Kidul Kecamatan Babakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

- (1) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama Desa dan/ atau Kecamatan.
- (2) Peta Batas Desa merupakan penentuan batas-batas wilayah Desa secara administratif sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan atau batas-batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat dan hak adat yang ada pada masyarakat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 30 Desember 2022

BUPATI CIREBON,

ttd

IMRON


Diundangkan di Sumber
pada tanggal 30 desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



HILMY RIVAT

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR 263



PETA BATAS DESA

Kode Wilayah : 32.09.05.2009

DESA SUMBER KIDUL
 KECAMATAN BABAKAN
 KABUPATEN CIREBON
 PROVINSI JAWA BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator
 Sistem Grid : Grid Geografi dan Grid Universal Transverse Mercator
 Datum Horizontal : SRGI 2013

DICETAK DAN DITERBITKAN OLEH :
PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
 Jl. Sunan Kalijaga No.7
 Email: dispemdes@cirebonkab.go.id
 © Copyright 2021, All Rights Reserved.

- KETERANGAN**
- ▲ Titik Kartometrik
 - Kantor Pemerintahan
 - Batas Negara
 - - - Batas Provinsi
 - Batas Kabupaten/Kota
 - Batas Kecamatan
 - Batas Desa/Keurahan

Daftar Titik Kartometrik

Titik Kartometrik	Koordinat			
	Geografis	Geografis		UTM
	Lintang	Bujur	X	Y
TK 32.09.05.2009-05.2011-31.2007-000	6° 52' 57.837" LS	108° 43' 38.734" BT	246886.341	9238817.618
TK 32.09.05.2009-05.2011-001	6° 53' 0.668" LS	108° 43' 53.301" BT	246913.188	9238822.618
TK 32.09.05.2009-05.2010-33.2007-001	6° 52' 40.853" LS	108° 43' 58.197" BT	246461.794	9238893.383
TK 32.09.05.2009-05.2010-002	6° 52' 40.853" LS	108° 43' 51.442" BT	249254.039	9238950.943
TK 32.09.05.2009-05.2010-001	6° 52' 38.727" LS	108° 43' 53.198" BT	246306.711	9239205.614
TK 32.09.05.2009-05.2010-05.2011-000	6° 52' 38.383" LS	108° 43' 45.480" BT	249008.686	9239210.364
TK 32.09.05.2008-05.2009-33.2007-000	6° 52' 28.098" LS	108° 44' 28.062" BT	250376.074	9239220.187
TK 32.09.05.2008-02.2009-05.2009-000	6° 52' 21.756" LS	108° 44' 38.232" BT	250987.418	9239734.674
TK 32.09.05.2009-05.2009-001	6° 52' 18.423" LS	108° 44' 39.674" BT	250737.947	9239837.641
TK 32.09.05.2009-05.2009-002	6° 52' 18.338" LS	108° 44' 41.228" BT	250781.718	9239901.914
TK 32.09.05.2009-05.2009-003	6° 52' 11.215" LS	108° 44' 43.814" BT	250890.398	9240059.737
TK 32.09.05.2009-05.2009-004	6° 52' 4.824" LS	108° 44' 48.308" BT	250994.444	9240253.673
TK 32.09.05.2009-05.2009-005	6° 52' 1.110" LS	108° 44' 54.179" BT	251174.195	9240371.744
TK 32.09.05.2009-05.2009-006	6° 51' 58.958" LS	108° 44' 55.385" BT	251210.920	9240436.081
TK 32.09.05.2009-05.2010-006	6° 51' 58.781" LS	108° 44' 54.427" BT	251181.476	9240443.665
TK 32.09.05.2009-05.2010-005	6° 52' 2.938" LS	108° 44' 23.682" BT	250237.810	9240311.754
TK 32.09.05.2009-05.2010-004	6° 51' 58.747" LS	108° 44' 12.085" BT	249980.416	9240438.404
TK 32.09.05.2009-05.2010-003	6° 52' 21.247" LS	108° 44' 3.036" BT	249524.890	9239730.243
TK 32.09.05.2009-05.2010-33.2007-000	6° 52' 38.392" LS	108° 44' 2.649" BT	249593.819	9239780.091

BUPATI CIREBON,

titd

IMRON

Diundangkan di Sumber Kidul pada tanggal **30 Desember 2022**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

HILMY RIVAT
 BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2022 NOMOR **263**

Sumber Peta : - Citra Telesat Resolusi Tinggi akuisisi tahun 2013-2015
 - Data Digital Peta Rupa Bumi Indonesia Skala 1:25.000 Badan Informasi Geospasial
 - Data Digital batas wilayah administrasi Badan Informasi Geospasial, edisi Tahun 2021
 - Hasil pelacakan batas desa/keurahan tahun 2022
 - Data batas wilayah administrasi desa/keurahan hasil kegiatan Penegasan Tahun 2022

Riwayat Peta : Peta ini dibuat oleh Pemerintah Kabupaten Cirebon dari hasil kegiatan penegasan batas administrasi desa/keurahan tahun 2022 berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa / Lurah / Camat dan diketahui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/OPD terkait.